



Sebastian Situmorang 167 22 Mei

Selamat Sore Bapak/Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya,



Fakult... 3 hari yang lalu
kepada saya ▾



Hasil turnitin

[Tampilkan kutipan teks](#)

Reformasi Pengelolaan Royalti
Musik: Menuju Sistem yang Adil
dan Transparan bagi Pencipta
Lagu



Reformasi P...ta Lagu.pdf



Balas



99+



Reformasi Pengelolaan Royalti Musik: Menuju Sistem yang Adil dan Transparan bagi Pencipta Lagu

by Sebastian Situmorang

Submission date: 23-May-2025 03:18PM (UTC+0700)

Submission ID: 2682890065

File name: Fakultas_Hukum_1311900167_Sebastian_Situmorang.pdf (165.4K)

Word count: 4846

Character count: 31974

Reformasi Pengelolaan Royalti Musik: Menuju Sistem yang Adil dan Transparan bagi Pencipta Lagu

Sebastian Situmorang¹, Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.²

1Imo Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jawa Timur 60118, Indonesia
2Imo Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jawa Timur 60118, Indonesia

Received: 2023-08-15

Revised: 2023-08-19

Accepted: 2023-12-27

Published: 2024-02-15

Abstract

The management of copyright royalties for songs and music is a crucial aspect of intellectual property rights (IPR) protection, particularly for music creators. This study aims to examine the regulations, distribution mechanisms, implementation challenges, and the effectiveness of collective management organizations (CMOs) in Indonesia in safeguarding creators' rights. The method used is a normative juridical approach, utilizing secondary data from legislation, court decisions, as well as relevant legal journals and documents. The study finds that although Law Number 28 of 2014 on Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021 provide a legal foundation, in practice, there are still numerous obstacles related to administration, transparency, and the fair distribution of royalties.

Keywords

Copyright, Royalty, Songs and Music, Music Creator, Intellectual Property Rights (IPR).

Corresponding Author

Sebastian Situmorang

Surabaya, Indonesia; sebastiansitumorang51@gmail.com

PENDAHULUAN

Industri musik merupakan salah satu sektor kreatif yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian dan budaya suatu negara. Di Indonesia, perlindungan terhadap hak cipta lagu dan musik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan royalti bagi pencipta musik masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam era digitalisasi yang memperluas akses dan distribusi karya musik secara global. (Mughni & Erwin Aditya Pratama, 2023)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas pemanfaatan karya mereka secara komersial. Dalam implementasinya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berperan sebagai institusi yang menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada para pemegang hak. Namun, efektivitas LMKN dalam menjalankan tugasnya masih menjadi perdebatan, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana royalti. (Indarsen, 2023)

This is an open access article under CC BY 3.0 license.



Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman dari para pelaku usaha, seperti kafe dan tempat hiburan, mengenai kewajiban membayar royalti atas penggunaan lagu dan musik dalam kegiatan komersial mereka. Penelitian menunjukkan bahwa minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai hak cipta menjadi faktor utama rendahnya kepatuhan terhadap pembayaran royalti. (Pertiwi et al., 2024)

Di era digital, teknologi juga memainkan peran penting dalam pengelolaan royalti. Beberapa negara telah mengadopsi sistem berbasis teknologi untuk memastikan distribusi royalti yang adil dan transparan. Misalnya, penggunaan teknologi blockchain dan sistem identifikasi karya seperti ISRC (International Standard Recording Code) dapat meningkatkan akurasi dalam pelacakan penggunaan karya musik dan distribusi royalti. (Suciadi et al., 2024)

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik bagi pencipta musik di Indonesia, mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam meningkatkan sistem pengelolaan royalti yang adil dan transparan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku terkait pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik di Indonesia. Metode ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya analisis terhadap peraturan perundang-undangan dalam memahami mekanisme pengelolaan royalti. (Hafiz et al., 2021)

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori-teori hukum yang relevan dan praktik yang berlaku di lapangan. (Mughni & Erwin Aditya Pratama, 2023)

Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik bagi pencipta musik di Indonesia, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan adil di dalam bidang ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik di Indonesia merupakan isu strategis dalam pengembangan industri kreatif nasional yang tengah berkembang pesat. Dalam konteks ini,

pengaturan hak cipta memiliki peran vital sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan terhadap karya intelektual pencipta. Seiring dengan meningkatnya konsumsi digital terhadap musik, pengaturan royalti menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa pencipta dan pemilik hak memperoleh kompensasi yang adil. Pemerintah Indonesia merespons kebutuhan ini melalui regulasi seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021, yang mengatur mekanisme penarikan, pengumpulan, serta distribusi royalti dan pemantauan lagu dan/atau musik secara komersial. (Pramanto, 2022)

PP Nomor 56 Tahun 2021 hadir sebagai bentuk konkret perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu dan musik yang digunakan dalam berbagai kegiatan komersial seperti karaoke, restoran, pusat perbelanjaan, hingga platform digital. Regulasi ini memuat ketentuan teknis tentang siapa yang berkewajiban membayar royalti dan bagaimana mekanisme pengelolanya dilakukan. Kebijakan ini merupakan langkah penting dalam menyelaraskan praktik hukum dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi yang semakin mempengaruhi cara distribusi dan konsumsi musik. Regulasi ini juga membuka jalan bagi peran aktif lembaga manajemen kolektif dalam mengawal hak-hak pencipta di tengah ekosistem musik modern. (Muthmainnah et al., 2022)

Dalam ekosistem hukum tersebut, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memainkan peran sentral. LMKN merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengelola royalti secara kolektif atas nama para pencipta dan pemilik hak terkait. Peran LMKN tidak terbatas pada pengumpulan dan pendistribusian royalti, tetapi juga meliputi edukasi publik serta fasilitasi penyelesaian sengketa antara pengguna dan pemilik hak cipta. Dalam praktiknya, LMKN berperan sebagai jembatan antara kepentingan komersial pengguna musik dan hak moral serta ekonomi pencipta. Dengan demikian, keberadaan LMKN sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan perlindungan hak kekayaan intelektual. (Rabbani, 2023)

Namun demikian, implementasi dari PP No. 56 Tahun 2021 dan peran LMKN belum berjalan sepenuhnya optimal. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah minimnya transparansi dalam proses penarikan dan distribusi royalti. Banyak pencipta merasa belum mendapatkan kompensasi yang sesuai, atau bahkan tidak mengetahui secara pasti bagaimana hak mereka dikelola dan didistribusikan. Hal ini menunjukkan perlunya sistem informasi yang akurat dan dapat diakses publik untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan royalti. Kurangnya transparansi ini juga berkontribusi terhadap rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola royalti. (Pramanto, 2022)

Masalah lain yang sering muncul dalam praktik pengelolaan royalti adalah lemahnya pendataan penggunaan karya musik. Banyak pengguna karya musik, terutama pelaku usaha kecil menengah, tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai kewajiban membayar royalti. Di sisi lain, lembaga pengelola sering kesulitan mengakses data real-time tentang pemantauan lagu, baik secara offline maupun digital. Ketidakterhubungan antar sistem data menjadi hambatan serius dalam memastikan royalti disalurkan kepada pihak yang berhak. Oleh karena itu, pembangunan pusat data terintegrasi yang dikelola secara nasional menjadi kebutuhan mendesak dalam reformasi tata kelola royalti. (Ramadhani & Tarina, 2023)

Pengalaman negara lain dalam pengelolaan royalti hak cipta dapat menjadi cermin untuk perbaikan sistem di Indonesia. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman telah mengembangkan mekanisme yang solid dalam hal penarikan dan distribusi royalti. Di Amerika Serikat, lembaga seperti Amerika Society of Composer, Authors, and Publisher (ASCAP) dan Broadcast Music, Inc (BMI) beroperasi dengan sistem digital canggih yang memungkinkan transparansi dan efisiensi tinggi dalam pelaporan serta penyaluran royalti kepada para pencipta. Keberhasilan sistem ini terletak pada keterbukaan data, kolaborasi antarlembaga, serta infrastruktur teknologi informasi yang mendukung. (Rahm & Kusumawati, 2023)

Studi komparatif dengan negara-negara barat menunjukkan bahwa penguatan kapasitas digital merupakan kunci keberhasilan pengelolaan royalti. Sistem digital memungkinkan pelacakan penggunaan lagu secara real-time, sehingga mempermudah perhitungan royalti secara akurat dan adil. Selain itu, digitalisasi juga memberikan keleluasaan bagi pencipta untuk memonitor hak mereka secara mandiri. Implementasi sistem serupa di Indonesia akan membutuhkan investasi awal yang besar, tetapi manfaat jangka panjangnya sangat signifikan dalam mendukung keberlanjutan ekonomi kreatif. Di Eropa, tantangan pengelolaan royalti justru muncul dari kompetisi antarlembaga kolektif. Ketika terdapat lebih dari satu lembaga yang mengelola hak cipta, para pencipta sering mengalami kebingungan dalam menentukan pilihan lembaga yang dapat mewakili hak mereka secara maksimal. Meskipun kompetisi ini direncanakan untuk meningkatkan kualitas layanan, dalam praktiknya justru dapat menurunkan efektivitas manajemen royalti. Oleh karena itu, di Indonesia penting untuk menjaga integrasi kelembagaan agar tidak terjadi fragmentasi dalam pengelolaan hak. (Taopik & Yuliawan, 2022)

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi elemen penting dalam penguatan lembaga manajemen kolektif. Tidak hanya diperlukan infrastruktur, tetapi juga kompetensi dari para pengelola lembaga untuk memahami aspek teknis, hukum, dan ekonomi dalam pengelolaan royalti. Pelatihan berkala dan pertukaran praktik baik antar negara dapat

membantu meningkatkan profesionalisme pengelolaan royalti di Indonesia. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat kepercayaan pemilik hak terhadap lembaga pengelola. (Rubbani, 2023)

Perlu juga dicatat bahwa pengelolaan royalti bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek etika dan keadilan sosial. Para pencipta musik, khususnya yang berasal dari kalangan independen atau daerah, sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terabaikan dalam sistem distribusi royalti. Ketiadaan akses terhadap informasi dan perbedaan dalam kekuatan tawar menciptakan disparitas distribusi yang merugikan kelompok pencipta tertentu. Oleh karena itu, reformasi pengelolaan royalti harus mempertimbangkan pendekatan yang inklusif dan berbasis keadilan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. (Mathuraimah et al., 2022)

Selain itu, penguatan regulasi juga perlu diiringi dengan penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelanggaran hak cipta. Dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha maupun individu yang menggunakan karya musik tanpa izin atau pembayaran royalti yang seharusnya. Ketidakepatuhan dalam pemindakan menyebabkan pelanggaran hak cipta dianggap sebagai pelanggaran ringan, padahal dampaknya sangat merugikan pencipta. Penegakan hukum yang tegas akan menciptakan efek jera dan membangun budaya patuh terhadap hak kekayaan intelektual (Ramadhani & Tarimo, 2023)

Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah membentuk unit khusus di bawah kementerian terkait yang berfokus pada pengawasan dan penindakan pelanggaran hak cipta lagu dan musik. Unit ini dapat bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga manajemen kolektif untuk memperkuat penindakan. Dalam jangka panjang, kehadiran unit ini diharapkan dapat membangun ekosistem musik yang lebih tertib dan mendukung pertumbuhan industri kreatif yang berkelanjutan. Upaya digitalisasi dalam pengelolaan royalti juga sebaiknya menyasar pada integrasi lintas platform. Hal ini penting mengingat konsumsi musik saat ini tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga melalui berbagai kanal digital seperti YouTube, Spotify, dan media sosial. Sistem informasi yang mampu melacak pemutaran lagu di semua platform secara otomatis akan memberikan akurasi data yang lebih tinggi dalam penghitungan royalti. Ini juga akan memperkecil celah terjadinya manipulasi atau kesalahan pencatatan penggunaan karya. (Tanpik & Yuliawan, 2022)

Adanya sistem digital yang terintegrasi juga memungkinkan pencipta untuk mengakses informasi tentang royalti mereka secara real-time. Dengan demikian, para pencipta dapat memantau berapa kali lagu mereka diputar dan berapa besar royalti yang diperoleh.

Transparansi ini **sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi aktif dari pencipta dalam sistem manajemen kolektif.** Peningkatan partisipasi ini juga akan berkontribusi pada penguatan posisi lembaga manajemen kolektif sebagai representasi pencipta. Dari sisi pengguna, digitalisasi juga memberikan manfaat berupa kemudahan dalam memenuhi kewajiban pembayaran royalti. Platform digital dapat digunakan untuk memberikan notifikasi otomatis, memperkirakan jumlah pembayaran berdasarkan frekuensi pemutaran lagu, serta memproses pembayaran secara elektronik. Dengan demikian, pelaku usaha tidak lagi memiliki alasan untuk tidak membayar royalti, karena seluruh proses telah difasilitasi secara efisien dan transparan. (Muthmainnah, 2022; Suciadi et al., 2024)

Di samping itu, penting pula untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga manajemen kolektif. Banyak kegiatan pemanfaatan musik terjadi di tingkat lokal, tetapi pengawasan dan pengelolaan royalti masih terpusat di tingkat nasional. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam pengawasan dan akuntabilitas. Pemerintah daerah perlu dilibatkan secara aktif, baik dalam pengumpulan data penggunaan musik maupun dalam edukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak cipta. Partisipasi aktif komunitas musik lokal juga menjadi faktor penting dalam penguatan sistem pengelolaan royalti. Komunitas-komunitas ini dapat berperan sebagai penghubung antara pencipta dan lembaga manajemen kolektif, sekaligus menjadi agen edukasi mengenai hak-hak hukum para pencipta. Dengan memberdayakan komunitas, informasi mengenai hak cipta dapat disebarluaskan secara lebih luas dan efektif, sehingga mempercepat perubahan budaya hukum di masyarakat. (Rabbani, 2022)

Dalam jangka panjang, Indonesia perlu mendorong kolaborasi internasional dalam bidang pengelolaan hak cipta. Kolaborasi ini dapat berbentuk kerja sama antar lembaga manajemen kolektif internasional, pertukaran data penggunaan karya lintas negara, hingga harmonisasi standar pengelolaan royalti. Kolaborasi global ini penting mengingat musik merupakan produk budaya yang lintas batas, dan penggunaan karya cipta Indonesia juga semakin mendunia melalui platform digital global. (Framanto, 2022)

Pada sisi kebijakan, perlu adanya evaluasi berkala terhadap efektivitas PP No. 56 Tahun 2021. Evaluasi ini penting untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika perkembangan teknologi dan industri musik. Regulasi yang adaptif akan lebih responsif terhadap kebutuhan para pihak yang terlibat, serta mengurangi potensi konflik atau pelanggaran hukum di lapangan. Partisipasi publik dan masukan dari para pencipta juga perlu diperhatikan dalam proses evaluasi ini. Reformasi kebijakan juga perlu mempertimbangkan prinsip efisiensi dan keberlanjutan.

Pengelolaan royalti yang terlalu birokratis akan menambah beban operasional dan menyulitkan pengguna maupun pencipta. Oleh karena itu, sistem pengelolaan yang ramping, transparan, dan efisien perlu dikembangkan. Sistem seperti ini akan mendorong lebih banyak pihak untuk terlibat dan berkontribusi dalam ekosistem musik yang sehat dan produktif. (Indarsen, 2023)

Pengembangan kebijakan berbasis data juga menjadi pendekatan yang sangat penting. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengumpulkan data penggunaan musik secara sistematis dan menggunakan data tersebut untuk merumuskan kebijakan. Data yang akurat akan membantu menentukan tarif royalti yang adil, mengidentifikasi tren penggunaan musik, serta memperkirakan potensi ekonomi dari industri musik nasional. Dalam upaya menyusun kebijakan yang relevan, keterlibatan akademisi dan peneliti sangat diperlukan. Rujukan ilmiah dapat memberikan perspektif objektif dan metodologis dalam memutuskan solusi terhadap masalah pengelolaan royalti. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan praktisi musik akan menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan aplikatif di lapangan. (Prumanto, 2022)

Pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, tetapi juga menyimpan potensi besar jika ditangani dengan tepat. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga manajemen kolektif, komunitas, serta pelaku industri sangat diperlukan untuk membentuk sistem yang adil dan transparan. Komitmen pada prinsip keadilan, efisiensi, dan partisipasi menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem musik nasional yang berkelanjutan dan inklusif. (Mugni & Erwin Aditya Pratama, 2023)

Penguatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai otoritas tunggal dalam sistem pengelolaan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia merupakan langkah strategis dalam menciptakan tata kelola yang lebih baik. Keberadaan LMKN sebagai entitas negara memegang peran krusial dalam menjembatani kepentingan para pencipta, pemilik hak, pengguna karya, serta pemerintah. Dalam kerangka teori institusional, kehadiran lembaga ini dapat memperkuat legitimasi negara sebagai pengatur dalam sektor ekonomi kreatif. Hegemoni negara melalui LMKN, sebagaimana dijelaskan dalam jurnal (Kencha, 2024), membentuk pengakuan publik terhadap otoritas negara yang netral dan berfokus pada pelayanan publik secara adil dan transparan. Maka, membangun persepsi yang positif terhadap LMKN perlu menjadi bagian dari strategi penguatan kelembagaan secara berkelanjutan.

Peningkatan legitimasi LMKN tidak dapat dilepaskan dari kejelasan peran, fungsi, dan kewenangannya. LMKN tidak hanya bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan royalti, tetapi juga menjamin hak-hak hukum pencipta dan pemilik hak cipta terlindungi secara menyeluruh. Fungsi representatif dan administratif ini harus dijalankan dengan prinsip

akuntabilitas tinggi. Dalam jurnalnya (Robekta & Verdy Firmansyah, 2025) menekankan pentingnya pertanggungjawaban yang jelas dalam proses pengelolaan lembaga publik, terutama dalam sektor yang menyangkut hak ekonomi individu. Transparansi menyeluruh atas arus dana, distribusi, dan pelaporan keuangan menjadi tolok ukur dalam menilai integritas dan profesionalitas LMKN.

Transparansi merupakan prasyarat etis dan legal dalam manajemen kolektif hak cipta. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berada di bawah koordinasi LMKN diwajibkan menyampaikan laporan royalti secara berkala, terbuka, dan mudah dipahami. Ketidakjelasan dalam pelaporan akan menciptakan distrust, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas institusi. (Warianto et al., 2024) menyebutkan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban publik yang harus dilaksanakan oleh setiap badan hukum, terlebih dalam hal yang berkaitan langsung dengan ekonomi kreatif. Sehingga, transformasi digital dalam pelaporan menjadi kebutuhan mendasar di era saat ini.

Pemanfaatan teknologi informasi berbasis blockchain menjadi opsi yang potensial dalam membenahi sistem pelaporan dan pendistribusian royalti. Blockchain, dengan karakteristiknya yang transparan, tidak dapat diubah (immutable), dan dapat diakses semua pihak secara real time, menghadirkan peluang untuk memperbaiki sistem manajemen royalti. Dalam studi oleh (Purwanto & Yanshita, 2022), teknologi ini dianggap sebagai pendorong utama efisiensi dalam sektor publik. Implementasi blockchain di LMKN akan memungkinkan para kreator memverifikasi aliran royalti mereka secara mandiri tanpa harus bergantung pada laporan manual dari lembaga.

Selain blockchain, penerapan smart contracts juga menawarkan inovasi yang mampu mengotomatisasi pembayaran royalti secara langsung kepada pihak yang berhak. Smart contracts memungkinkan kesepakatan antara pencipta dan pengguna karya dijalankan secara otomatis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efisiensi yang dihasilkan dari teknologi ini dapat menurunkan biaya operasional serta mempercepat proses distribusi. Namun demikian, kerangka hukum di Indonesia belum sepenuhnya mendukung legalitas penggunaan smart contracts, sehingga dibutuhkan penyusunan dalam peraturan perundang-undangan nasional. (Warianto et al., 2024; Xiao et al., 2024)

Adaptasi regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan transformasi digital LMKN. Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan aspek perlindungan hukum, keamanan data, serta keadilan distribusi dalam menyusun regulasi yang mendukung teknologi digital, pembangunannya yang tidak disertai

regulasi komprehensif berpotensi memperkuat ketimpangan dan memperlemah netralitas negara. Oleh karena itu, pelibatan ahli hukum teknologi dan praktisi industri kreatif dalam perumusan kebijakan menjadi sangat penting untuk menjamin keberlanjutan inovasi ini. (Kenobi, 2024)

Ekosistem yang transparan dan berkeadilan akan menciptakan insentif positif bagi pencipta dan pelaku industri kreatif untuk terus berkarya. LMKN dapat mengambil peran sebagai fasilitator utama dalam menciptakan ekosistem ini melalui penyediaan platform digital yang informatif dan partisipatif. (Suryadharma et al., 2023) dalam jurnal mereka menyatakan bahwa kolaborasi antara lembaga negara dan pelaku lokal mampu memperkuat otonomi kreatif dan mendukung kemandirian ekonomi dalam sektor budaya. Dengan demikian, keberhasilan LMKN dalam memperkuat ekosistem akan sangat tergantung pada keterbukaan serta kemampuannya dalam mengakomodasi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan.

Keberhasilan penguatan otoritas LMKN juga tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat sipil perlu terlibat aktif dalam membangun sistem pengelolaan royalti yang kredibel. (Nasution et al., 2024)menunjukkan bahwa pendekatan dialogis yang melibatkan berbagai aktor sosial terbukti efektif dalam meredakan konflik kepentingan. Dalam konteks ini, peran LMKN tidak hanya sebagai regulator tetapi juga mediator antara pencipta dan pengguna karya menjadi sangat strategis untuk mendorong kesepakatan kolektif.

Selain pendekatan teknologi, peningkatan kapasitas kelembagaan juga menjadi isu penting dalam reformasi LMKN. Pelatihan manajemen, literasi hukum kekayaan intelektual, dan pemahaman terhadap dinamika industri musik global harus diberikan secara rutin kepada pengelola LMK. Dengan begitu, mereka dapat menjalankan tugas secara profesional dan tidak tertinggal dari perkembangan zaman. (Laurenso & Yohannis, 2024) menekankan pentingnya pelatihan berbasis teknologi kepada pelaku industri untuk mempercepat adaptasi terhadap sistem digital, termasuk dalam hal donasi dan transaksi berbasis blockchain.

Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi digital di kalangan kreator, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau teknologi secara optimal. Hal ini dapat menghambat penerapan sistem digital berbasis blockchain dan smart contracts. Untuk ini, LMKN perlu mengembangkan program literasi digital nasional sebagai bagian dari strategi pemberdayaan pencipta. Program ini harus inklusif dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal agar dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh elemen masyarakat kreatif.

Pengawasan dan evaluasi berkala atas kinerja LMK dan LMKN sangat diperlukan agar tetap berada dalam koridor etika dan hukum. Sistem pengawasan independen yang melibatkan unsur masyarakat sipil dan asosiasi profesi dapat menjadi alternatif untuk menjaga integritas lembaga. Pentingnya partisipasi publik dalam pengawasan lembaga negara sebagai bentuk demokratisasi kelembagaan. Ini sekaligus membuka ruang kontrol sosial yang lebih luas dalam pengelolaan royalti. (Robekha & Verdy Firmansyah, 2025)

Menghadapi masa depan, penting bagi LMKN untuk tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif tetapi juga menjadi agen perubahan yang proaktif dalam memelihara hak-hak pencipta. Ini memerlukan pengembangan budaya kerja yang menghormati dan melindungi hak cipta di antara semua yang terlibat dalam industri musik. Oleh karena itu, pendidikan tentang hak cipta dan royalti dalam konteks digital perlu dilakukan secara menyeluruh, baik di level pendidikan formal maupun informal. Pengembangan sistem digital juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan skalabilitas. Sistem yang dibangun hari ini harus mampu mengikuti perkembangan teknologi di masa mendatang. Hal ini mengharuskan LMKN untuk tidak hanya berfokus pada infrastruktur saat ini, tetapi juga membangun roadmap teknologi jangka panjang, penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan sebagai syarat penting dalam keberhasilan transformasi digital sektor publik. (Litama & Purgito, 2023)

Perlu juga dicermati bahwa teknologi bukan solusi tunggal bagi seluruh permasalahan manajemen royalti. Keadilan distribusi, pengakuan terhadap hak moral pencipta, serta kejelasan klasifikasi penggunaan karya tetap menjadi isu utama yang tidak boleh diabaikan. Dalam hal ini, pendekatan multidisipliner antara hukum, teknologi, dan ekonomi budaya menjadi penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat parsial atau elitis. Langkah-langkah strategis LMKN untuk mewujudkan ekosistem manajemen royalti yang efisien dan adil memerlukan dukungan kebijakan publik yang kuat. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait perlu memperkuat komitmen dalam mempercepat digitalisasi dan membenahi sistem hukum terkait hak cipta. Ini mencakup reformasi Undang-Undang Hak Cipta serta integrasi sistem digital nasional yang menyambungkan LMKN dengan pihak perantara, operator media, dan pelaku distribusi karya secara daring. (Nasution et al., 2024)

Akhirnya, penguatan LMKN harus dilihat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional yang berbasis pada potensi kreatif bangsa. Dengan tata kelola yang baik, dukungan teknologi, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, Indonesia berpotensi besar menjadi pemimpin regional dalam pengelolaan hak kekayaan intelektual. Sejalan dengan itu,

keterbukaan dalam pengelolaan royalti akan memperkuat ikatan antara pencipta dan lembaga pengelola hak, sehingga menciptakan ekosistem kreatif yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. (Purwanto & Yansahria, 2022)

KESIMPULAN DAN SARAN

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang secara normatif memadai dalam perlindungan hak cipta lagu dan musik, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan kompleks, baik dari sisi kelembagaan, teknis, maupun sosial. Hambatan tersebut mencakup lemahnya koordinasi antar lembaga, belum optimalnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum, serta kurangnya kesadaran publik terhadap pentingnya hak kekayaan intelektual. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), serta keterbatasan sistem distribusi royalti yang akuntabel, menambah beban dalam mewujudkan sistem pengelolaan hak cipta yang adil dan transparan.

Oleh karena itu, langkah-langkah strategis perlu segera dilakukan. Pertama, penguatan kelembagaan LMKN sebagai otoritas tunggal perlu diarahkan tidak hanya pada aspek hukum dan struktural, tetapi juga pada peningkatan kapasitas teknologi informasi, sumber daya manusia, serta integritas kelembagaan. Kedua, transparansi dalam pelaporan dan pendistribusian royalti harus menjadi kewajiban normatif bagi seluruh LMK melalui regulasi teknis yang jelas dan sanksi yang efektif bagi pelanggaran. Ketiga, pemanfaatan teknologi digital seperti blockchain dan smart contract dapat menjadi solusi inovatif untuk menciptakan sistem pengelolaan royalti yang terdesentralisasi, transparan, dan bebas manipulasi.

Lebih jauh lagi, pemburuan terhadap peraturan pelaksana dan kebijakan teknis yang mengatur tentang sistem royalti dan lisensi publik harus segera dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika industri musik digital saat ini. Peran aktif negara dalam memfasilitasi ekosistem hukum yang berpihak pada pencipta, serta kolaborasi multi-stakeholder antara pemerintah, LMK, LMKN, pelaku industri, dan masyarakat sipil juga menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola hak cipta yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang terstruktur dan progresif, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat perlindungan hak cipta musik secara menyeluruh. Dengan demikian, para pencipta lagu dan musik tidak hanya memperoleh pengakuan atas karya-karyanya, tetapi juga hak ekonomi yang layak, sekaligus mendorong pertumbuhan industri musik nasional yang inklusif, kompetitif, dan berdaya saing global.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafiz, M., Bertiana, W. H., Ramadhani, R., & Ananta, A. H. U. (2021). Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).
- Indansen, G. (2023). Konsekuensi Hadinya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik. *Locas: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 99–112. <https://doi.org/10.56128/klh.v3i2.44>
- Kenoba, M. O. (2024). *UTOPIA MODERNITAS: Pembangunanisme, Negeritas Negara, Dan Demokrasi Ekonomi*. 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.37478/sajaratun.v7i1.1825>
- Lauremo, J., & Yohannis, A. (2024). Perancangan Sistem Donasi Kepada Penulis Ilmiah Dengan Blockchain Ethereum Berbasis Ekstensi Browser. *Indonesian Journal of Computer Science*, 13(3). <https://doi.org/10.33022/ijcs.v13i3.3928>
- Litama, F., & Pungito, P. (2023). *The Legal Certainty of Legitimate Ownership in Copyright Works of Songs or Music, as Well as Associated Rights in Non-Declarative Recording in Accordance With the Royalty Management System Under Government Regulation No. 56 of 2021 (Case Study on Copyright)*. 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.61194/law.v2i1.102>
- Mughni, A., & Erwin Aditya Pratama, D. (2023). *Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalti Atas Hak Cipta Lagu Populer Article*. <https://doi.org/10.24905/pl.v1i2.29>
- Muthaimmah, N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Nafisah Muthaimmah J . Praxedis Ajeng Pradiat2 . Cika Aghah Putri Abu Bakar3*, 10(1), 1–14.
- Muthaimmah, N., Pradiat, P. A., & Bakar, C. A. P. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), 110–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>
- Naution, E. R., Mokodomo, S., Manoppo, S., Paputungan, S. N., & Mokodompit, N. (2024). Analysis of the Role of Regulations for the Protection of Intellectual Property Rights and Technological Innovation on the Protection of Creativity in the Television Industry in Indonesia. *West Science Interdisciplinary Studies*, 2(03), 615–621. <https://doi.org/10.58812/wsis.v2i03.740>

- Pertiwi, W., Firdaus, F., & Rusadin, N. (2024). Tanggung Jawab Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Oleh Pelaku Usaha Kafe Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 8126–8138. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.11024>
- Pramanto, S. H. W. J. (2022). Optimalisasi Penarikan Dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. *Wicarana*, 1(2), 93–104. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.25>
- Parwanto, P., & Yansahita, Y. (2022). Sistem Kompensasi Berbasis Kinerja Pada Pegawai Sektor Publik Di Era Digital. *Jurnal Aktual*, 20(2). <https://doi.org/10.47232/aktual.v20i2.270>
- Rahbani, L. (2023). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik. *Lex Lata*, 5(2). <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2044>
- Ramadhani, T., & Tanna, D. D. Y. (2023). Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pelaku Usaha Karaoke. *Jurnal Um Law Review*, 6(2), 603–617. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7239>
- Ratna, E. E., & Kusumarni, A. (2023). Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Glenn Fredly Di YouTube Oleh Musik Bagus Record. *Jurnal Tani Kelola Seni*, 9(2), 108–123. <https://doi.org/10.24821/tks.v9i2.9763>
- Robekha, J., & Verdy Firmansyah, D. (2025). Ungensi Kepolisian Dalam Judicial Review Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 5(3), 2142–2153. <https://doi.org/10.39035/jihp.v5i3.3581>
- Suciadi, W. S., Dove, P., Libra, A., & Gunawan, A. T. (2024). Aspek Perlindungan Hukum Hak Royalti Atas Hak Cipta Lagu Di Industri Musik Digital Indonesia Serta Perkembangannya. In *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* (Vol. 2, Issue 1). <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>
- Suryadharma, M., Asthiti, A. N. Q., Putro, A. N. S., Rukmana, A. Y., & Mesra, R. (2023). Strategi Kolaboratif Dalam Mendukung Inovasi Bisnis Di Industri Kreatif: Kajian Kualitatif Pada Perusahaan Desain Grafis. *Sankara Manajemen Dan Bisnis*, 1(03), 172–181. <https://doi.org/10.58812/smb.v1i03.221>
- Taopik, M., & Yulirwan, I. (2022). Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Pp No 36 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik Di Kemenkumham. *ADIL Indonesia Journal*, 4(1), 43–54. <https://doi.org/10.35473/aij.v4i1.1994>

- Wariantio, W., Amboro, F. Y. P., & Suckman, L. (2024). Pragmatism of Smart Contracts in Legal Perspective: A Comparative Analysis Between Indonesia and the United States. *Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'at Ahlul Daw' Al-Syakhriyyah*, 7(1), 13–38. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.42>
- Xiao, Y., Xiao, R., Zhu, C., & Wei, S. (2024). *Digital Copyright Management Strategy of Digital Library Based on Blockchain Technology*. 119(1), 153–162. <https://doi.org/10.61091/jcmac.119-16>

Reformasi Pengelolaan Royalti Musik: Menuju Sistem yang Adil dan Transparan bagi Pencipta Lagu

ORIGINALITY REPORT

11 %

SIMILARITY INDEX

11 %

INTERNET SOURCES

9 %

PUBLICATIONS

3 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejournal.unira.ac.id

Internet Source

2 %

2

hdl.handle.net

Internet Source

2 %

3

journal.ibrahimy.ac.id

Internet Source

1 %

4

repository.uki.ac.id

Internet Source

1 %

5

repository.upnvj.ac.id

Internet Source

1 %

6

eprints.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

7

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

8

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Student Paper

<1 %

9

jurnal.unpad.ac.id

Internet Source

<1 %

10

ojs3.unpatti.ac.id

Internet Source

<1 %

11

Gabrielle Bening Kalbu, Ahmad M. Ramli,
Tasya Safiranita Ramli. "Protection of
Economic Rights Through Royalty

<1 %

Optimization on Film Content in Digital Platforms", Reformasi Hukum, 2024

Publication

12	melatijournal.com Internet Source	<1 %
13	www.cnnindonesia.com Internet Source	<1 %
14	123dok.com Internet Source	<1 %
15	Submitted to Southville International School and Colleges Student Paper	<1 %
16	jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source	<1 %
17	medium.com Internet Source	<1 %
18	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
19	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
20	ejournal.unma.ac.id Internet Source	<1 %
21	j-innovative.org Internet Source	<1 %
22	journals.usm.ac.id Internet Source	<1 %
23	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
24	saranabangunswadaya.net Internet Source	<1 %
25	uph-plus.uph.edu	

Internet Source

<1 %

26

www.researchgate.net

Internet Source

<1 %

27

Naili Ibnatun Nafi, Habib Adjie. "Digitalisasi Kenotariatan: Peluang Dan Tantangan Dalam Era Teknologi", JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 2025

Publication

<1 %

28

jurnal.fh.unpad.ac.id

Internet Source

<1 %

29

lib.unnes.ac.id

Internet Source

<1 %

30

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Reformasi Pengelolaan Royalti Musik: Menuju Sistem yang Adil dan Transparan bagi Pencipta Lagu

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14